



# PEMERINTAH KABUPATEN MANOKWARI SELATAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Waspiri, Kampung Sabri, Distrik Ransiki, Manokwari Selatan  
e\_mail : dikmansel@gmail.com Kode Pos. 98355



SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN  
Nomor : 400.3/381/SIOP-DIKDASMEN/IX/2025

TENTANG  
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN  
SEKOLAH DASAR DAN MENENGAH YAYASAN PENDIDIKAN DAN  
PERSEKOLAHAN GEREJA-GEREJA INJILI (YPPGI) TANAH PAPUA DI  
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN TAHUN 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN

- Menimbang : a. bahwa Lembaga Pendidikan Formal Pendidikan Dasar dan Menengah dalam menyelenggarakan pendidikan perlu diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan;
- b. bahwa pemberian Izin Operasional Lembaga Pendidikan Formal Pendidikan Dasar dan Menengah perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Manokwari Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015.
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kabupaten Manokwari Selatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manokwari Selatan;

6. Peraturan Bupati Manokwari Selatan Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manokwari Selatan;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR DAN MENENGAH YAYASAN PENDIDIKAN DAN PERSEKOLAHAN GEREJA-GEREJA INJILI (YPPGI) TANAH PAPUA DI KABUPATEN MANOKWARI SELATAN TAHUN 2025
- Kesatu : Menetapkan Izin Operasional Satuan Pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.
- Kedua : Surat Keputusan Izin Operasional ini ditetapkan untuk diindahkan dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- Ketiga : Lembaga Pendidikan Formal Pendidikan Dasar dan Menengah dalam menyelenggarakan program Pendidikan tetap mentaati ketentuan yang berlaku;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ransiki  
Pada Tanggal : 18 September 2025

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Manokwari Selatan



**AGUS MANDACAN, S.Pd., M.A**

Bebina Utama Muda / IV c  
MP. 19780805 200502 1 008

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Manokwari Selatan  
Nomor : 400.3/381 /SIOP-DIKDASMEN/IX/2025  
Tanggal 18 September 2025

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR DAN MENENGAH  
YAYASAN PENDIDIKAN DAN PERSEKOLAHAN GEREJA-GEREJA INJILI (YPPGI) TANAH PAPUA  
DI KABUPATEN MANOKWARI SELATAN TAHUN 2025

No.	NOMOR SK PENDIRIAN	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	NAMA KEPALA SEKOLAH	STATUS	ALAMAT / DISTRIK
1.	492/SK-PSMP/BP-YPPGI/V/2021	SD YPPGI MUWINBOU	LASARUS MANDACAN	SWASTA	RANSIKI
2.	492/SK-PSMP/BP-YPPGI/V/2021	SD YPPGI ELOHIM GOLIAT HUGOMOT	ALOWISIUS DOMINGGUS ROSELI, S. Pd	SWASTA	DATARAN ISIM
3.	081/SK-PSMP/BP-YPPGI/V/2021	SD YPPGI ISIM METBO UMOUSI	ESEMBER IRYO, S.Pd	SWASTA	DATARAN ISIM

Ditetapkan di : Ransiki  
Pada Tanggal : 18 September 2025

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Manokwari Selatan



**AGUS MANDACAN, S.Pd., M.A**  
Pembina Utama Muda / IV c  
MP. 19780805 200502 1 008